



**PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN KERJA ANTARA  
PEMBERI KERJA DENGAN PERUSAHAAN ALIH DAYA  
(*OUTSOURCHING*) DAN PENYELESAIAN SENGKETA  
ANTARA PEMBERI KERJA DENGAN PEKERJA.  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 232K/Pdt.Sus-PHI/2014)**

**SKRIPSI**

**I NENGAH SUGIARTA**

**1010612001**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
2018**



**PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN KERJA ANTARA  
PEMBERI KERJA DENGAN PERUSAHAAN ALIH DAYA  
(*OUTSOURCHING*) DAN PENYELESAIAN SENGKETA  
ANTARA PEMBERI KERJA DENGAN PEKERJA.  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 232K/Pdt.Sus-PHI/2014)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**I NENGAH SUGIARTA**

**1010612001**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
2018**



PANITIA UJIAN SIDANG KOMPPREHENSIF  
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UPN "VETERAN" JAKARTA  
TA. 2017/2018

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI  
JUDUL:

**Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Hubungan Kerja Antara  
Pemberi Kerja dan Perusahaan Alih Daya (*Outsourcing*) Dan  
Penyelesaian Sengketa Antara Pemberi Kerja Dengan Pekerja.  
(Studi Kasus Putusan Nomor 232K/Pdt.Sus-PHI/2014)**

**I NENGAH SUGIARTA**  
**NPM: 1010612001**

Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Program Studi  
Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jakarta, Jakarta, 11 Januari 2018

Mengetahui,

Dekan,

Kaprodi,



**Dwi Desi Yayi Tarina, SH., MH.**

**Khoirur Rizal Lutfi, SH., MH.**

Pembimbing,

**Andriyanto Adhi Nugroho, SH., MH.**

PANITIA UJIAN SIDANG KOMPPREHENSIF



PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UPN "VETERAN" JAKARTA  
TA. 2017/2018

PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : I NENGAH SUGIARTA  
NPM : 1010612001  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Hubungan Kerja Antara Pemberi Kerja dan Perusahaan Alih Daya (*Outsourcing*) Dan Penyelesaian Sengketa Antara Pemberi Kerja Dengan Pekerja. (Studi Kasus Putusan Nomor 232K/Pdt.Sus-PHI/2014).**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal, 11 Januari 2018

  
Dr. Suherman, SH., LL.M.

Ketua

  
Wien Sukarmini, SH., MH.

Anggota I

  
Andriyanto Adhi Nugroho, SH., MH.

Anggota II

Kaprosdi,

  
Khoirur Rizal Lutfi, SH., MH.

Dekan,

  
Dwi Desi Yayi Tarina, SH., MH.



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan Skripsi ini, maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : I NENGAH SUGIARTA

NPM : 1010612001

Tanggal : 28 Januari 2018

Tanda Tangan :



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penulisan ini yang dilaksanakan sejak Desember 2016 adalah **Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Hubungan Kerja Antara Pemberi Kerja dan Perusahaan Alih Daya (*Outsourcing*) Dan Penyelesaian Sengketa Antara Pemberi Kerja Dengan Pekerja. (Studi Kasus Putusan Nomor 232K/Pdt.Sus-PHI/2014).**

Terima kasih penulis ucapkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Eddy S Siradj MSc. Eng selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
3. Bapak Andriyanto Adhi Nugroho, SH., MH. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak saran yang bermanfaat.

Disamping itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ayah, Ibu, Istri dan anak tercinta serta seluruh keluarga yang tidak henti-hentinya memberikan penulis semangat dan doa. Penulis juga sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Jakarta, 28 Januari 2018

Penulis



I Nengah Sugiarta

**Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Hubungan Kerja Antara Pemberi Kerja dan Perusahaan Alih Daya (*Outsourcing*) Dan Penyelesaian Sengketa Antara Pemberi Kerja Dengan Pekerja.  
(Studi Kasus Putusan Nomor 232K/Pdt.Sus-PHI/2014)  
I Nengah Sugiarta**

**ABSTRAK**

Keberadaan perusahaan alih daya/perusahaan *outsourcing* dewasa ini di tengah-tengah Negara Indonesia sebagai Negara berkembang (*Developing Countries*) sangat diperlukan, dan salah satunya yang akan kita bahas dalam skripsi ini adalah eksistensi perusahaan alih daya (*outsourcing*) penyedia jasa *security* dalam perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang “Ketenagakerjaan”. Eksistensi perusahaan penyedia jasa *security* sebenarnya saat ini sangat dibutuhkan sebagai jawaban dari respon cepat terhadap tuntutan kebutuhan tenaga kerja *security* yang semakin dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk mempercepat segala proses dalam efisiensi dan efektifitas perusahaan, maka perusahaan *outsourcing* hadir mempermudah kebutuhan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja/buruh dalam hal ini *security* dengan menyediakan dan mengatur segala hal baik yang bersifat legalitas atau hal teknis terkait penyediaan *security* yang dibutuhkan untuk bekerja disuatu perusahaan. Namun demikian, praktek *outsourcing* tidak jarang menimbulkan permasalahan yang rumit (*complicated*), terutama yang berkaitan Perusahaan *outsourcing* yang tidak berbadan hukum, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh pengusaha, penyelesaian sengketa hubungan industrial. Dalam studi kasus yang akan kita bahas dalam skripsi kali adalah studi kasus Putusan Nomor 232K/Pdt.Sus-PHI/2014. Skripsi ini memiliki 2 (dua) rumusan masalah. Pertama, Bagaimana hubungan hukum antara pemberi kerja, perusahaan alih daya, dan pekerja/buruh dalam praktik *outsourcing*. Kedua, Bagaimana penyelesaian sengketa hubungan kerja *outsourcing* antara perusahaan penyedia jasa tidak berbadan hukum (*outsourcing*) *security* melakukan PHK secara sepihak pada pekerja/buruh *security*. Metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan diatas adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian menggunakan penelitian hukum deskriptif analisis dengan cara mempelajari dan membaca buku ilmiah, surat kabar, makalah hasil seminar, peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah yang dikaji. Kesimpulannya yaitu hubungan hukum pemberi kerja, perusahaan alih daya dan pekerja/buruh dalam praktik *outsourcing* dan Penyelesaian sengketa hubungan kerja *outsourcing* antara perusahaan penyedia jasa tidak berbadan hukum melakukan PHK secara sepihak pada pekerja/buruh *security* telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, hanya dalam praktiknya seharusnya dinas sosial tenaga kerja harusnya sebagai mediator antara Nordin dengan CV. Romantio Mitra Selaras, memanggil PT. BFI Finance Tbk. Cab Pangkalpinang dikarenakan perjanjian antara Nordin dengan CV. Romantio Mitra Selaras batal demi hukum dan beralih hak seta kewajibannya anantara Nordin dengan PT. BFI Finance Tbk. Cab Pangkalpinang.

Kata Kunci: *Developing Countries, Outsourcing, Complicated.*

***Dispute Settlement Between Outsourcing Companies And Dispute Settlement  
Between Vendor and Workers.***

***(Study Decision Verdict Number 232K/Pdt.Sus-PHI/2014)***

**I Nengah Sugiarta**

**ABSTRACT**

*The existence of outsourcing company / company today in the midst of the State of Indonesia as a developing country (Developing Countries) is very necessary, and one of which we will discuss in this thesis is the existence of outsourcing company (provider of security services in perspective) Act no. 13 of 2003 on "Employment". The existence of the company's actual security service provider is currently very much needed as an answer to the rapid response to the demands of the more demanding security workforce needs. Therefore, to accelerate all processes in the efficiency and effectiveness of the company, the outsourcing company comes to facilitate the needs of companies that require labor / labor in this case by providing security and manage all things either legality or technical matters related to the provision of security needed for work in a company. However, outsourcing practice is not uncommon for complicated matters, especially in relation to non-legal outsourcing companies, unlawful termination of employment (PHK) by employers, dispute resolution of industrial relations. In the case study we will discuss in this thesis, the case study of Decision Number 232K / Pdt.Sus-PHI / 2014 is also related to what the authors convey above. This thesis has 2 (two) problem formulation. First, what is the legal relationship between employers, vendors, and workers / workers in outsourcing practice. Second, How to resolve the outsourcing relationship dispute between the non-legal service provider company (vendor) security unilaterally dismiss the workers / security workers. The research method used to solve the above problems is the method of legal juridical normative research with the type of research using descriptive legal research analysis by studying and reading scientific books, newspapers, seminar results, laws and regulations related to the issues studied. The conclusion is that the employer, vendor and worker / laborer relationships in outsourcing practice are clearly defined in Indonesian legislation, and the dispute resolution of outsourcing employment relationship between the non-legal service provider (vendor) security lays off unilaterally to the worker / laborer security has been incorporated in the legislation, it's just that in practice should the social office of labor should be as a mediator between Nordin with CV. Romantio Mitra Selaras, invites PT. BFI Finance Tbk. Cab Pangkalpinang due to agreement between Nordin with CV. Romantio Mitra Selaras was void by law and switched right of obligation between Nordi and PT. BFI Finance Tbk. Cab Pangkalpinang.*

*Key Words: Developing Countries, Outsourcing, Complicated.*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penulisan ini yang dilaksanakan sejak Desember 2016 adalah **Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Hubungan Kerja Antara Pemberi Kerja dan Perusahaan Alih Daya (*Outsourcing*) Dan Penyelesaian Sengketa Antara Pemberi Kerja Dengan Pekerja. (Studi Kasus Putusan Nomor 232K/Pdt.Sus-PHI/2014).**

Terima kasih penulis ucapkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Eddy S Siradj MSc. Eng selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
3. Bapak Andriyanto Adhi Nugroho, SH., MH. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak saran yang bermanfaat.

Disamping itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ayah, Ibu, Istri dan anak tercinta serta seluruh keluarga yang tidak henti-hentinya memberikan penulis semangat dan doa. Penulis juga sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Jakarta, 28 November 2017

Penulis

I Nengah Sugiarta

## DAFTAR ISI

SKRIPSI .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
TUGAS AKHIR SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Rumusan Masalah .....	5
I.3 Ruang Lingkup .....	6
I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
a. Tujuan Penelitian .....	6
b. Manfaat Penelitian .....	6
I.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual .....	7
a. Kerangka Teori .....	7
1) Teori Perlindungan Hukum .....	7
2) Teori Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial .....	9
b. Kerangka Konseptual .....	14
I.6 Metode Penelitian .....	15
a. Jenis dan Tipe Penelitian .....	15
b. Sumber Data .....	16
c. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data .....	17
d. Metode Analisis Data .....	17
I.7 Sistematika Penulisan .....	18
BAB II TINJAUAN UMUM .....	20
II.1 Tinjauan Umum Mengenai Pekerja/Buruh .....	20
II.2 Tinjauan Umum Mengenai <i>Outsourcing</i> .....	24
a. Konsep <i>Outsourcing</i> .....	24
b. Pengaturan <i>Outsourcing</i> .....	26
c. Makna <i>Outsourcing</i> .....	30
d. Manfaat <i>Outsourcing</i> .....	32
e. Kompleksitas <i>Outsourcing</i> .....	34
II.3 Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Kerja dan Syarat-Syarat Kerja .....	35
II.4 Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan .....	37
a. Makna Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan .....	37
b. Fungsi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan .....	39
II.5 Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai <i>Outsourcing</i> .....	43

BAB III	PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PERUSAHAAN <i>OUTSOURCING</i> TIDAK BERBADAN HUKUM DENGAN PEKERJA .....	51
III.1	Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Hubungan Kerja Antara Perusahaan Pemberi Kerja (Pemberi Kerja), Perusahaan Penyedia Jasa Tidak Berbadan Hukum <i>Security</i> , Dan Pekerja/Buruh <i>Security</i> .....	51
	a. Perusahaan Pemberi Kerja (Pemberi Kerja) .....	51
	b. Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh .....	52
	c. Pekerja Atau Buruh .....	53
III.2	Kasus Posisi .....	54
BAB IV	ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA .....	62
IV.1	Hubungan Hukum Antara Pemberi Kerja, Perusahaan Alih Daya, Dan Pekerja/Buruh Dalam Praktik <i>Outsourcing</i> .....	62
	a. Hubungan Hukum Pemberi Kerja dengan Perusahaan Alih Daya Dalam Praktik <i>Outsourcing</i> .....	62
	b. Hubungan Hukum Perusahaan Alih Daya Dengan Pekerja/Buruh Dalam Praktik <i>Outsourcing</i> .....	68
IV.2.	Hubungan Hukum Nordin ( <i>security</i> ) Di-PHK oleh CV Romantio Mitra Selaras selaku perusahaan penyedia jasa <i>security</i> tidak berbadan hukum dari perusahaan BFI Finance Industrial .....	72
	a. <i>Kotraktual Outsourcing</i> .....	72
	b. Perusahaan <i>Outsourcing</i> Memiliki Syarat Dan Ketentuan Berbadan Hukum .....	80
IV.3.	Penyelesaian Sengketa Hubungan Kerja <i>Outsourcing</i> Antara Perusahaan Penyedia Jasa Tidak Berbadan Hukum (Alih Daya) <i>Security</i> Melakukan PHK Secara Sepihak Pada Pekerja/Buruh <i>Security</i> .....	86
	a. Analisis .....	99
BAB V	PENUTUP .....	105
	V.1 Kesimpulan .....	105
	V.2 Saran .....	106

DAFTAR PUSTAKA  
RIWAYAT HIDUP